

PELAKSANAAN KETENTUAN UPAH LEMBUR PEKERJA PADA CV. BALI AQUARIUM*

Oleh:

I Ketut Agus Surya Opriyana**

I Made Udiana***

I Nyoman Mudana****

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi oleh perusahaan dalam meningkatkan hasil produksi seringkali melakukan penambahan jam kerja kepada pekerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fenomena tersebut memperlihatkan terjadinya kesenjangan antara *das sollen* (teori) dengan *das sein* (perilaku masyarakat atau kenyataan) yang dilihat dari penambahan jam kerja yang diberikan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di CV. Bali Aquarium, setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi hak pekerja akan terpenuhi demi tercapainya kesejahteraan para pekerja. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium dan apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium. Pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium pada kenyataannya belum dilaksanakan dan penghambat pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium antara lain disebabkan rendahnya kesadaran pihak perusahaan CV. Bali Aquarium dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum optimalnya pengawasan oleh Pemerintah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tanpa ada tindakan maupun sanksi dari penegak hukum.

Kata Kunci: Pekerja, Upah Lembur, Waktu Kerja.

* Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi.

** I Ketut Agus Surya Opriyana adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: suryaopriyana@gmail.com.

*** I Made Udiana adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: udianabali@gmail.com.

**** I Nyoman Mudana adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

This writing is motivated by the company in increasing production results often adding work hours to workers who do not comply with statutory regulations. This phenomenon shows the gap between das sollen (theory) and das sein (people's behavior or reality) which is seen from the addition of working hours provided by companies that are not in accordance with statutory regulations. This research was conducted at CV. Bali Aquarium, every company must implement the provisions of the legislation, so that what is the right of workers will be fulfilled for the achievement of the welfare of the workers. This writing uses a type of empirical legal research with the type of legislation approach and fact approach to find out how the application of workers' overtime pay regulations on the CV. Bali Aquarium and what are the obstacles to the implementation of the provisions of overtime pay for workers on the CV. Bali Aquarium. Implementation of the provisions of overtime wages of workers on the CV. Bali Aquarium, in fact, has not yet been implemented and is a barrier to the implementation of the provisions of overtime pay for workers on the CV. Bali Aquarium is partly due to the low awareness of the company CV. Bali Aquarium in implementing the provisions of the laws and regulations and not yet optimal supervision by the Government that caused violations to occur without any action or sanctions from law enforcement.

Keywords: Workers, Overtime Wages, Working Time.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orang-orang bekerja pada dasarnya adalah demi untuk memenuhi segala kebutuhan mereka serta demi kelangsungan hidup mereka agar tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan hidup mereka. Selain karena jasa-jasa atau barang yang dihasilkan bertujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain juga turut membantu melancarkan usaha serta kegiatan didalam pengembangan masyarakat. Sehingga setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal tersebut dijamin dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demi terjaminnya hak-hak pekerja/buruh agar terciptanya kemakmuran serta kesejahteraan, maka dibuat aturan yang mengatur hal tersebut dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aspek-aspek yang diatur didalam Undang-undang Ketenagakerjaan salah satunya adalah mengenai waktu kerja. Manusia pada kodratnya memiliki keterbatasan dimana tidak dapat bekerja secara terus-menerus dan memerlukan istirahat. Peran pekerja/buruh merupakan salah satu hal yang mempengaruhi faktor produksi yang perlu diperhatikan waktu kerjanya. Adapun hubungan pekerja dengan pengusaha disebut juga hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat.¹

Prinsip perusahaan pada umumnya yaitu “*money oriented*”. Sering kali perusahaan melakukan penambahan jam kerja kepada pekerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fenomena tersebut memperlihatkan terjadinya kesenjangan antara *das sollen* (teori) dengan *das sein* (perilaku masyarakat atau kenyataan) yang dilihat dari penambahan jam kerja yang diberikan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beranjak dari hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang upah yang didapat pekerja CV. Bali Aquarium jika melebihi jam kerja yang telah ditentukan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai

¹ I Made Ratha Arianta, I Wayan Wiryawan, dan I Ketut Markeling. (2019). Penyelesaian Perselisihan Pemberian Upah Jam Kerja Lembur Bagi Pekerja di Villa Cepaka Mas Badung. *E-JOURNAL ILMU HUKUM KERTHA SEMAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA*, 7(1), h. 3, dikutip dari Made Udiana, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, 2018, h. 27.

berikut:

1. Bagaimana penerapan peraturan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium?
2. Apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium?

1.2 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan peraturan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium dan apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dilakukan dengan kajian terhadap undang-undang yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan.² Dilakukan kajian terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium. Jenis penelitian hukum empiris yaitu menggunakan metode observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penyusunan skripsi ini. Kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan kultur, kenyataan sosial, dan lain-lain merupakan sebuah kajian empiris. Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 97.

dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen* dan *dassein*).³

2.2 Hasil dan Pembahasan

Setiap perusahaan di Indonesia sudah sepatutnya taat dan patuh terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat antara lain:

- a. hak dan kewajiban pengusaha;
- b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
- c. syarat kerja;
- d. tata tertib perusahaan; dan
- e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Kewajiban buruh pada umumnya tersimpul dalam hak majikan, seperti juga hak buruh tersimpul dalam kewajiban majikan.⁴ Peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh

³ Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 36.

⁴ Imam Soepomo, 1994, *Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja*, Cet. Ke-8, Djambatan, Jakarta, h. 82.

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bapak I Nyoman Sepadyana Putra (Manajer Operasional CV. Bali Aquarium), menjelaskan bahwa perusahaan memiliki peraturan jam kerja yaitu 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 48 (empat puluh delapan) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019. Jika dikaitkan dengan peraturan waktu kerja Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa:

- “Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”

Dapat dilihat peraturan perusahaan CV. Bali Aquarium bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sehingga berdasarkan penjelasan pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut maka peraturan jam kerja pada perusahaan CV. Bali Aquarium tidak berlaku karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bapak Yulianto yang merupakan pekerja dibagian kualitas ikan pada CV. Bali Aquarium bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dan istirahat makan siang 1 jam dan dilakukan selama 6 hari dalam satu minggu dan rekan-rekan kerjanya juga memiliki durasi jam kerja yang sama yaitu 48 jam dalam 1 minggu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulianto pada tanggal 10 Mei 2019. Pengusaha harus mempekerjakan buruh/pekerja sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, jika melebihi ketentuan tersebut harus dihitung/dibayar lembur.⁵ Bapak Yulianto dan rekan-rekan pekerja lainnya pada CV. Bali Aquarium memiliki jam kerja yaitu 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 48 (empat puluh delapan) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Melihat jam kerja yang diberikan oleh CV. Bali Aquarium dan merujuk kepada Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan yang menyatakan: “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur”.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur menyatakan bahwa: “Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan”. Dalam perhitungan upah lembur yang perlu diperhatikan adalah acuan yang bisa dijadikan sebagai perhitungan di mana yang bisa

⁵ Wulan Yulianita dan Kadek Sarna. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Jangka Waktu Pembayaran Upah Kerja Lembur Bagi Pekerja Tetap. *E-JOURNAL ILMU HUKUM KERTHA SEMAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA*, 4(3), h. 3, dikutip dari Lalu Husni, Ilmu Hukum, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan: Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2014, h. 150.

dijadikan acuan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap.⁶ Perusahaan CV. Bali Aquarium seharusnya memberikan perintah tertulis dengan persetujuan pekerja yang bersangkutan untuk bekerja lembur dan membayarkan upah kerja lembur kepada pekerja CV. Bali Aquarium karena telah mempekerjakan pekerja yang seharusnya merupakan jam istirahat mingguan pekerja CV. Bali Aquarium berdasarkan pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur menyatakan bahwa:

“Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.”

Bapak Yulianto dan semua pekerja CV. Bali Aquarium yang bekerja lembur pada hari istirahat mingguannya selama 8 (delapan) jam seharusnya menerima upah lembur sesuai perhitungan upah lembur berdasarkan Pasal 11 huruf c Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur menyatakan bahwa:

“Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.”

⁶ Rukiyah L dan Darda Syahrizal, 2013, *Undang-undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, h. 192.

Kenyataannya bapak Alek Surahman yang merupakan pekerja dibagian pengemasan pada CV. Bali Aquarium tidak menerima upah kerja lembur dengan 48 jam kerja yang telah dilakukan setiap minggunya berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019. Terlihat telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan CV. Bali Aquarium terkait ketentuan waktu kerja dan perusahaan CV. Bali Aquarium dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, **Pasal 78 ayat (2)**, Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Melaksanakan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium merupakan bagian dari pelaksanaan hukum sebagai bentuk penegakan hukum. Menurut Soerjano Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

⁷ Soerjano Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-13, Rajawali Pers, Jakarta, h. 8.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium yang telah dikaitkan dengan teori Soerjano Soekanto (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum) antara lain faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukum yaitu, belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar serta rendahnya sosialisasi, pembinaan serta pengawasan terhadap pengusaha yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tanpa ada tindakan dari penegak hukum. Rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium yang merupakan sebuah pelanggaran yang seharusnya perusahaan CV. Bali Aquarium yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan mendapatkan sanksi yang tegas dari pemerintah. Faktor masyarakat yang dimaksud disini adalah pengusaha CV. Bali Aquarium. Rendahnya kesadaran pihak perusahaan CV. Bali Aquarium dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusaha CV. Bali Aquarium secara umum mengetahui peraturan ketentuan waktu kerja yang telah diatur oleh Undang-undang namun dalam pelaksanaannya CV. Bali Aquarium belum melaksanakan ketentuan-ketentuan didalamnya. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019 dengan bapak Ketut Alit Manawa selaku *HRD* (divisi sumber daya manusia) pada CV. Bali Aquarium, bahwa: “perusahaan hanya menerima pekerja yang sepakat dengan jam kerja yang diterapkan perusahaan”. Adanya ketidakrelaan perusahaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan karena disisi lain menganggap masih banyak yang ingin bekerja

diperusahaannya meskipun dengan peraturan perusahaan yang telah diterapkan. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya menegakkannya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.⁸ Hal terpenting dari masyarakat dalam penegakan hukum yaitu kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum pengusaha CV. Bali Aquarium inilah yang menyebabkan belum terlaksananya ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Selain faktor di atas, terdapat faktor lain dari pekerja CV. Bali Aquarium itu sendiri yaitu, rendahnya pengetahuan pekerja CV. Bali Aquarium mengenai hak-hak yang seharusnya mereka miliki yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ibu Kadek Rusmini yang merupakan pekerja dibagian Pembelian pada CV. Bali Aquarium tidak mengetahui dengan aturan waktu kerja dan pengupahan yang telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019. Pengetahuan hukum yang rendah tersebut membuat pekerja CV. Bali Aquarium menerima segala peraturan perusahaan meskipun peraturan perusahaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Faktor ekonomi pekerja yang mengharuskan pekerja tetap bekerja pada perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan pekerja dan

⁸ H. Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Asitya Bakti, Bandung, h. 209.

kelangsungan hidup keluarganya. Ibu Ni Putu Rida yang merupakan pekerja dibagian Administrator pada CV. Bali Aquarium akan tetap bekerja dengan aturan jam kerja perusahaan walaupun dengan ketentuan perusahaan yang membebaskan jam kerja yang melebihi peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki pilihan lain selain tetap bekerja pada perusahaan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2019. Faktor ekonomi pekerja yang mengharuskan mereka untuk tetap bekerja walaupun dengan beban jam kerja yang melebihi peraturan perundang-undangan dikarenakan lapangan pekerjaan yang semakin sulit.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Kesimpulan yang dihasilkan dalam pembahasan diatas yaitu pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium pada kenyataannya belum dilaksanakan. Perusahaan CV. Bali Aquarium dalam mempekerjakan pekerja melebihi ketentuan waktu kerja belum memberikan perintah tertulis dengan persetujuan pekerja yang bersangkutan untuk dipekerjakan lembur. Pekerja CV. Bali Aquarium yang telah bekerja dengan melebihi ketentuan waktu kerja seharusnya menerima upah kerja lembur oleh pihak perusahaan CV. Bali Aquarium berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan CV. Bali Aquarium maka perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

2. Penghambat pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium antara lain disebabkan rendahnya kesadaran pihak perusahaan CV. Bali Aquarium dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum optimalnya pengawasan oleh Pemerintah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tanpa ada tindakan maupun sanksi dari penegak hukum.

3.2 Saran

Pengusaha CV. Bali Aquarium khususnya dalam membuat peraturan perusahaan maupun mempekerjakan pekerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam membuat peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan. Perusahaan CV. Bali Aquarium seharusnya memberikan apa yang menjadi hak-hak pekerja yang merupakan kewajiban perusahaan agar keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan tercapai. Selain itu untuk pekerja apabila merasa hak-haknya sebagai pekerja belum dipenuhi atau diberikan oleh perusahaan, maka dapat melaporkan kepada Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- H. Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Asitya Bakti, Bandung.
- Imam Soepomo, 1994, *Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja*, Cet. Ke-8, Djambatan, Jakarta.
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Rukiyah L dan Darda Syahrizal, 2013, *Undang-undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Soerjano Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-13, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur.

Jurnal

- I Made Ratha Arianta, I Wayan Wiryawan, dan I Ketut Markeling. (2019). Penyelesaian Perselisihan Pemberian Upah Jam Kerja Lembur Bagi Pekerja di Villa Cepaka Mas Badung. *E-JOURNAL ILMU HUKUM KERTHA SEMAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA*, 7(1).
- Wulan Yulianita dan Kadek Sarna. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Jangka Waktu Pembayaran Upah Kerja Lembur Bagi Pekerja Tetap. *E-JOURNAL ILMU HUKUM KERTHA SEMAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA*, 4(3).